

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum melibatkan tiga instansi yaitu Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat pembina Kependidikan Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Bawaslu Kab/Kota Terdiri atas meregistrasi temuan/laporan, pengumpulan alat bukti, melakukan klarifikasi pihak-pihak terkait, Menyusun kajian hukum, kemudian merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
  - b. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu kabupaten/Kota, Komisi Aparatur Sipil Negara menindaklanjutinya dengan berpedoman pada peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 6 tahun 2022 tentang pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas Aparatur sipil Negara dengan mekanisme yaitu menerima laporan, meneliti syarat formil dan materil, pemeriksaan, menyusun resume, membuat hasil pemeriksaan, membuat keputusan dan menyampaikan rekomendasi.
  - c. Berdasarkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, maka Pejabat Pembina Kependidikan daerah akan mendindaklanjutinya dengan berpedoman pada peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022

tentang peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan pemanggilan terduga, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, dan penyampaian sanksi kepada yang bersangkutan.

2. Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Bima Tahun 2019 terdapat satu Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Bima kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Bima Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi pemberian sanksi disiplin sedang kepada oknum Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan Pelanggaran Netralitas ASN, tetapi tidak dijalankan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kota Bima sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara.

## **5.2 SARAN**

1. Kepada pembuat peraturan yaitu Bawaslu, Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Kepegawaian Nasional, agar membuat peraturan bersama yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara diselesaikan dalam satu atap atau sentra penegakan hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara.
2. Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bima agar melaksanakan setiap Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara tentang pemberian sanksi kepada setiap Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Netralitas dalam pelaksanaan Pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

- Abdullah, F. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, PuKAP-Indonesia.
- Ali, A. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Alwi, H. 2013. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andriyan, D.N. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multi Partai di Indonesia*. Yogyakarta: deepublish CV Budi Utama.
- Amirudin, I. 2008. *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Arikunto, S. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshidqie, J. 2015. *Konstitusi Bernegara; praksis kenegaraan bermartabat dan demokratis*. Malang: Setara press.
- Asshiddiqie, J. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astomo, P. 2014. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuyandi, Y. 2018. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M. dan Achmad, M. Y. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Cetakan V)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fritz Edward Siregar, 2020. *Aparatur Sipil Negara Dalam Perebutan Kekuasaan Di Pilkada*. Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.

- Hakim, L. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Hasanah, S. 2018. *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Huda, N. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawail Pers.
- Huda, H. 2018. *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*. Bandung: Fokus Media.
- Huda, H. DKK. 2020. *Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi (Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Ilmar, A. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Makassar: Phinatama Media.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jurdi, F DKK. 2020. *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*, Yogyakarta: Litera.
- Kansil, Cst. DKK. 2009. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kenedi, J. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada media.
- Marzuki, P.M. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.



- Muhammad Yamin, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Padmo Wahyono, 1984. *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Philipus M.Hadjon, 1993. *Perlindungan Hukum*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyono, M. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Rabanjar, J. 2016. *Pengantar Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Rato, D. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Hasanah, 2018. *Sistim Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publising
- Saebani, S. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Semarang: Andi.
- Saebani, B.A. 2016. *Perspektif Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Septiana Dwi Putrianti, 2019. *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara 2019*, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- Singarimbun, M. dan Efendi, S. 2006. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2013. *Bab-bab Tentang Penemuan hukum*. Jakarta Barat: Citra Aditya Bakti. hal. 4.

Soekanto, S. 2015. *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sri Hartini, 2008. Setiajeng Kadarsih, and Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, D. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perludem.

S. Tarmudji, 1994. *Profesionalitas Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, Jakarta: Bina Aksara.

Triwulan, Y. Widodo, I.G. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Widjaja, A.W. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Rajawali: Jakarta.

Woodrow Wilson dalam Warsito Utomo, 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yamin, M. 2013. *Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran*. Jakarta: GP Press Group.

Yuswalina dan Budiarto, K. 2015. *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1986 Nomor 77)

UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4924)

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atribusi(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142)

Perturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254)

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pelanggaran Temuan dan Laporan. (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324)

Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang pedoman penanganan dan penyelesaian laporan pelanggaran Nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan netralitas aparatur Sipil Negara

Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 6 tahun 2022 tentang pertauran Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### C. Jurnal:

Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam *Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614*

Abdul Hamid Tome, 2022. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governane Ditinjau dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*”, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XX, No. 3.

Abdul Wahid, 2018. *Meneguhkan Bawaslu sebagai Lembaga Peradilan dalam Bingkai Pengawasan Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu, Volume 4 Nomor 1, hal. 73.

Abrar Saleng, 2004. *“Penegakan Hukum dalam Era Reformasi”*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 11 No. 25.

Akhmad Aulawi, 2016. *Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara*, jurnal\_online.

Andrie, 2018. *Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*. Jurnal Yustitia. Volume 12, No. 2.

Asbudi Dwi Saputra, 2020. *Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019*. Jurnal I La Galigo, Volume 3, No. 2.

Ciptono, 2019. *Kajian Optimalisasi Bermartabat Komisi ASN Menuju Good Governance*. Jurnal AdilIndonesia. Volume 2, No. 1.



Eki Furqon, 2020. *Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum 2019 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 1.

Hariyanto. 2022. *Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 7:34

Hasanah, S. 2021. *Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah*. Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan. 9:2

Siti Hasanah dan Sri Rejeki, 2021. *Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah*, jurnal CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal. 43.

Hayat, 2014. *Konsep kepemimpinan Dalam Reformasi Birokrasi: Aktualisasi Pemimpin Dalam Pelayanan Publik Menuju Good Governance*. Jurnal Borneo Administrator, Vol. 10, No. 1.

Jiwantara, F.A. dkk. 2022. *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, 3:2.

Mat Zudi, 2012. *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 4.

Muhammad Ja'far. 2018. *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*, Jurnal Madani Legal Review, 1:65-66.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2016. *Penguatan Kedudukan Dan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi*, Jurnal Panorama Hukum, Volume1, No. 2.

Simamora, J. 2014. *Menyongsong Rezim Pemilu Serentak*. Jurnal Rechtsvinding, 3:1

Sri Hartini, 2014. *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3.

Sulaiman, E. 2016. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ash-shababah, 1:2.

Suharso Agung Basuki. 2010. *Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga (Studi Tentang Kebijakan Formulasi Dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.2.

Tatang Sudrajat. 2015. *Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 12, No. 3.

Tedi Sudrajat and Agus Mulya Karsona. 2014. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.* Jurnal Media Hukum, No. 1.

Tri Wahyuni dan Ricky Noor Permadi, 2018. *Penggunaan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 14, No. 2.

Wijayanti, S. 2020. *Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia*, Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora), 1:32.

Wulandari, W. 2015. *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015*. Jurnal Ilmiah oleh Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2:5.

#### **D. Internet:**

Data Daring Bawaslu RI <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-tangani-ribuan-pelanggaran-netralitas-asn-saat-pemilu-2019>).

<https://kominfo.go.id/content/detail/17679/inilah-edaran-soal-netralitas-asn-dalam-pemilu-serentak-2019/0/berita>.

Zudan Arif Fakrulloh, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembangunan Substansi Hukum di Daerah”, *Majalah Hukum Nasional*, 2000.

<https://tafsirweb.com/3083-surat-at-taubah-ayat-67.html>

<https://muhammadiyah.or.id/jujur-membawa-ke-surga/>

Komalig, K.R. 2017. *Hak Politik Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014*. Jurnal Online, 4:151.

